

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan pada hakikatnya merupakan lembaga perantara (*intermediary*) yaitu lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Sebagai lembaga intermediasi antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, diperlukan bank dengan kinerja keuangan yang sehat, sehingga intermediasi dapat berjalan lancar.

Industri perbankan merupakan inti dari sistem keuangan nasional. Menurut Noer (dalam Djumhana, 2005: 366) Berdasarkan fungsinya, bank dapat berfungsi dalam dua hal. Pertama, bank sebagai *financial intermediaries*, yaitu berfungsi sebagai perantara antara penabung dengan investor. Dalam kaitannya dengan finansial bank harus selalu menjaga kelancaran arus dana. Kedua, bank berfungsi sebagai *agen of development* dimana pelaksanaan tugas bank dikaitkan dengan tujuan pembangunan dan pemerataan.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 pasal 1 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Salah satu sumber pendapatan bank, baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah adalah dari penyaluran kredit atau pembiayaan, dimana keuntungan tersebut berupa selisih antara bunga, bagi hasil atau margin dari sumber-sumber dana dengan bunga, bagi hasil atau margin yang diterima alokasi dana tertentu. Kredit atau pembiayaan yang diberikan atau dicairkan oleh bank memperoleh jasa dari debitur sebagai keuntungan bank.

Dalam Undang-undang No.10 tahun 1998 Bank Syariah adalah bank umum yang menjelaskan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank syariah berdiri sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim di Indonesia, yang berupaya mengakomodasi keinginan dari pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan Islam dengan landasan moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Terutama yang berkaitan dengan pelanggaran praktek riba, kegiatan spekulasi dan ketidakjelasan dalam hal keuangan.

Berbeda dengan bank konvensional, yang sudah ada terlebih dahulu dibandingkan dengan bank syariah. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, yang menjadikan bunga kredit sebagai keuntungannya. Bank konvensional pada awalnya memiliki peran mendasar dalam sektor perbankan Indonesia, karena dominasinya pada krisismoneviter dan ekonomi sejak Juli 1997. Krisis tersebut telah mengakibatkan dominasi bank konvensional

mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Lahirnya Undang-undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, padabulan November 1998 telah member peluang sangat baik, bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Sehingga undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah.

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal mempunyai persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Namun diantara keduanya juga memiliki perbedaan, yakni kondisi operasional dari masing-masing perbankan, khususnya masalah pertimbangan pemberian kredit atau pembiayaan. Menurut Djohan (dalam Febriartio, 2013: 2), prosedur pemberian kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah memerlukan suatu standar analisis yang meliputi penilaian atas keseluruhan dari aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian pertimbangan kelayakannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa calon debitur layak atau tidak layak untuk dibiayai.

Kedua model bank tersebut memiliki perbedaan dalam kinerjanya dalam kredit dan pembiayaan, sehingga pengurusan kredit menjadi perbedaan yang mendasar. Kredit biasa disebutkan dalam bank konvensional, sedangkan

dalam bank syariah disebut dengan pembiayaan. Tidak selamanya suatu usaha berjalan dengan baik, samahalnya dengan pengelolaan kedua model bank tersebut. Permasalahan kredit macet dikalangan bank konvensional dijadikan sebagai masalah yang timbul, karena dapat mengganggu kestabilan perbankan. Bagi bank syariah dengan adanya pembiayaan bermasalah juga dapat mengganggu kestabilan pembiayaan selanjutnya.

Perkembangan dunia perbankan di suatu bank akan dinilai baik kinerja usahanya apabila dapat dinilai dari suatu penilaian tingkat rasionya. Menurut Bintang (2013: 2) Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relative maupun absolute untuk menjelaskan hubungan tertentu antar faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan finansial. Salah satunya adalah rasio NPL dan NPF didalam bank konvensional dan bank syariah. Permasalahan tidak hanya di dalam bank konvensional saja, tetapi terdapat pula permasalahan yang sama di bank syariah dalam hal pengembalian kredit/pembiayaan bermasalah, dalam bank syariah dikenal dengan NPF (*Non Performing Financing*).

Menurut Eris (2013) menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan merupakan pos harta (asset) terbesar sekaligus sumber penghasilan terbesar bagi perbankan. Sementara itu, rapuhnya dunia perbankan antara lain diakibatkan oleh proporsi kredit/pembiayaan bermasalah (*non performing loan/non performing financing*) yang besar. Menurut Kamus Bank Indonesia *Non performing finance* atau *non performing loan* adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan

macet. Penyebutan *non performing finance* diperuntukkan bagi bank syariah, sedangkan *non performing loan* diperuntukkan bagi bank konvensional. Menurut Gede (2007: 138) menyatakan bahwa, *non performing loans* (NPLs) menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPLs merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. NPLs mempunyai hubungan negative dengan penawaran kredit.

Perkembangan Bank syariah beberapa tahun terakhir memiliki perkembangan pesat dan banyak peminatnya, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti Bank syariah terutama Bank Mega Syariah karena sudah berdiri 10 tahun dan memiliki perkembangan yang bagus selama beberapa tahun terakhir. Begitu pula pada Bank Mega yang memiliki perkembangan pesat, dan termasuk salah satu bank terbaik di Asia Pasifik. Dan karena alasan tersebut yang membuat peneliti memilih Bank Mega dan Bank Mega Syariah untuk dijadikan objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, penulis menggaris bawahi permasalahan kredit macet baik di bank konvensional maupun bank syariah, apakah terdapat perbedaan diantara keduanya. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA TINGKAT KREDIT MACET BANK KONVENSIONAL DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH BANK**

SYARIAH (STUDY KASUS PADA BANK MEGA DAN BANK MEGA SYARIAH)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat perbedaan antara kredit macet pada Bank Mega Konvensional dengan pembiayaan bermasalah pada Bank Mega Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kredit macet di Bank Mega dengan Bank Mega Syariah dan untuk mengetahui manakah tingkat pengembalian yang lebih baik dari NPF dan NPL tiap tahunnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang penulis peroleh selama dibangku perkuliahan dari hasil membaca literature dengan kenyataan praktis yang ada pada industry perbankan.
2. Pada Bank Mega, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pertimbangan untuk meningkatkan kredibilitas dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet.

3. Pada Bank Mega Syariah, semoga dapat dijadikan catatan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja baik sistem maupun pelayanan.
4. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai bahan referensi dan juga menambah pengetahuan dalam penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kuantitatif, dengan alasan bahwa penelitian ini berusaha memecahkan masalah tentang perbandingan antara kredit macet bank konvensional dan pembiayaan bermasalah bank syariah, yang diselidiki dengan menggambarkan suatu obyek penelitian yaitu dengan jalan menyimpulkan, menyusun, menganalisa dan mengumpulkan data-data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan oleh *website* masing-masing bank yaitu Bank Mega dan Bank Mega Syariah untuk digunakan masyarakat pengguna data.

Datanya berupa data laporan keuangan masing-masing Bank (Bank Mega Konvensional dan Bank Mega Syariah) yang lalu dianalisis untuk mendapatkan variabel-variabel yang diteliti, yaitu variabel Non Performing Loan. Data keuangan ini didapatkan dari laporan keuangan triwulan yang telah dipublikasikan.

2. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis *One Samples T test* / Uji T test, analisis tersebut merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel.